



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PERENCANAAN PENGAWASAN ATAS

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan perencanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, dan terpadu serta mencegah terjadinya pembinaan dan perencanaan pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun Kebijakan Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PERENCANAAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah adalah rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan yang meliputi kegiatan, sasaran, fokus, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, dan tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
TUJUAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN
PERENCANAAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Tujuan Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 adalah:

- a. mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah; dan
- d. meningkatkan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PERENCANAAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Kebijakan Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 meliputi:

- a. fokus pembinaan dan perencanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan resiko;
- b. sasaran pembinaan dan perencanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan perencanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Kebijakan Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil koordinasi antara Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Fokus dan sasaran pembinaan dan perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Jadwal pelaksanaan pembinaan dan perencanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Kebijakan Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan umum;
- b. pembinaan dan pengawasan teknis;
- c. pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah;
- d. kinerja rutin pengawasan;
- e. pengawasan prioritas nasional;
- f. pengawalan reformasi birokrasi;
- g. penegakan integritas;
- h. peningkatan kapasitas APIP; dan
- i. jadwal pelaksanaan

Pasal 5

Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan perencanaan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan kinerja perangkat daerah/unit kerja dan desa dalam lingkup Pemerintah Daerah dalam upaya mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di Daerah; dan
- c. percepatan menuju terwujudnya *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah, kegiatan *mandatory* dan penunjang lainnya.

Pasal 6

Kebijakan Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan tahun 2020.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Tindak Lanjut

Hasil Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan

Pasal 7

- (1) Hasil pembinaan dan perencanaan pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pembinaan dan perencanaan pengawasan dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pembinaan dan perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan dan perencanaan pengawasan.
- (2) Untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan perencanaan pengawasan, Wakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (3) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Wakil Bupati dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan perencanaan pengawasan yang terkait dengan indikasi kerugian negara yang tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja, Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan perencanaan pengawasan yang tidak terkait dengan indikasi kerugian negara yang tidak dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan perencanaan pengawasan diterima, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penjatuhan sanksi administrasi.
- (6) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan secara bertahap berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. teguran tertulis kedua; dan/atau
 - c. mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

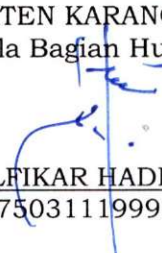
Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal *2 Januari 2020*
BUPATI KARANGANYAR,
ttd
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal *2 Januari 2020*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
ttd

SUTARNO

BERITA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 197503111999031009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN
PERENCANAAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2020

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PERENCANAAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen organisasi sehingga memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah dan Desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar harus melakukan pembinaan dan perencanaan pengawasan yang efektif agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa Isu strategis Kabupaten Karanganyar dalam analisis kondisi perencanaan 2018-2023 diantaranya adalah “Isu Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien dan Efektif serta Pelayanan yang Berkualitas”. Untuk itu pembinaan dan perencanaan pengawasan merupakan permasalahan pembangunan prioritas di Kabupaten Karanganyar, maka peran pembinaan dan perencanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan.

Setiap penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien, efektif dan akuntabel sehingga penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan mampu menjawab semua tantangan itu.

Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa oleh Bupati adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai bidang kewenangannya masing-masing. Pengawasan intern juga merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Sehingga kegiatan pengawasan akan memberikan manfaat yang dapat dilihat dari berbagai aspek:

1. Aspek pengembangan Sumber Daya Manusia, pengawasan sebagai bentuk pelaksanaan tugas secara professional dan independen dalam tugas pembinaan dan pengawasan.
2. Aspek auditan/obyek pemeriksaan, dengan diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat memberikan informasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan norma yang berlaku, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan perencanaan kegiatan selanjutnya.
3. Aspek Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat menjadi sumber informasi penilaian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Reviu (LHR) sekaligus sebagai masukan kebijakan lebih lanjut.

Agar pembinaan dan perencanaan pengawasan berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan kebijakan pembinaan dan perencanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karanganyar sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kebijakan pembinaan dan perencanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa tahun 2020 sebagai berikut :
 - a. mensinergikan pembinaan dan perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten;
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pembinaan dan perencanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah; dan
 - d. meningkatkan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
2. Sasaran Kebijakan Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai;
 - b. kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan ketentuan yang berlaku;
 - c. fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan; dan
 - d. efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

II. PEMBINAAN DAN PERENCANAAN PENGAWASAN

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan rumusan Arah Kebijakan Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan perencanaan pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan,

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kebijakan pembinaan dan perencanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa tahun 2020 sebagai berikut :
 - a. mensinergikan pembinaan dan perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten;
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pembinaan dan perencanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah; dan
 - d. meningkatkan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
2. Sasaran Kebijakan Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai;
 - b. kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan ketentuan yang berlaku;
 - c. fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan; dan
 - d. efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

II. PEMBINAAN DAN PERENCANAAN PENGAWASAN

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan rumusan Arah Kebijakan Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan perencanaan pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan,

sekaligus untuk membantu dan mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis serta mendukung visi pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”. Untuk mewujudkan harapan dan amanat masyarakat tersebut diperlukan pembinaan dan pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pembinaan dan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan titik berat pada pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan visi dan misi Bupati Karanganyar periode 2018-2023.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Karanganyar .

III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUPATI TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

- A. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
 1. optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 2. pajak dan retribusi daerah;
 3. hibah dan bantuan sosial;
 4. belanja barang dan jasa;
 5. belanja modal; dan
 6. saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
- B. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
- C. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- D. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada kabupaten, meliputi:

- A. reviu rencana kerja pemerintah daerah;
- B. reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dan reviu rencana kerja anggaran perubahan;
- C. reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- D. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- E. reviu dokumen perencanaan;
- F. reviu pengelolaan anggaran;
- G. reviu pengadaan barang/jasa;
- H. reviu DAK dan Dana Desa;
- I. reviu LPPD;
- J. reviu bantuan keuangan;
- K. reviu HPS;
- L. audit kepatuhan UKPBJ;
- M. audit Forensik terhadap Sistem UKPBJ;
- N. audit kepatuhan proses barang jasa;
- O. *probity Audit*;
- P. audit kinerja;
- Q. pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Bupati;
- R. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
- S. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
 - 1. pemeriksaan investigatif;
 - 2. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
 - 3. penghitungan kerugian keuangan negara.
- T. pemeriksaan serentak kas opname;
- U. pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
- V. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu;
- W. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- X. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- Y. evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Kerja/Unit Kerja Kabupaten Karanganyar; dan

- Z. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

- A. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
- B. Daerah melakukan pemeriksaan dana desa;
- C. Daerah melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah.

VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawasan reformasi dan birokrasi pada kabupaten/kota, meliputi:

- A. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- B. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - 1. sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 2. Kapabilitas APIP;
 - 3. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - 4. penilaian internal zona integritas;
 - 5. penanganan benturan kepentingan;
 - 6. penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - 7. penanganan pengaduan masyarakat.
- C. evaluasi pelayanan publik.

VII. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas pada Daerah, meliputi:

- A. survey penilaian integritas;
- B. penanganan laporan gratifikasi;
- C. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
- D. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

- A. pemeriksaan investigatif;
- B. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
- C. penerapan sistem manajemen resiko;
- D. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
- E. sertifikasi profesi.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO